KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA

Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110
Telepon (021) 3810325, Pesawat 8051; Pos-el: persuratan@kemenparekraf.go.id
Laman: kemenparekraf.go.id

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISTA DAN EKONOMI KREATIF/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
NOMOR SK/37/KK.00.00/S/2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISTA DAN EKONOMI KREATIF/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu membuat daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 713);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/SEKRETARIS UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang selanjutnya disebut Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada uji konsekuensi daftar informasi publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memberikan Data dan Informasi kepada publik dan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SK/9/KK.00.00/S/2024 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA

NI WAYAN GIRI ADNYANI
NIP. 19641125 198903 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/SEKRETARIS UTAMA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
NOMOR SK/37/KK.00.00/S/2024
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

A. BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Pada hari ini, Rabu, 10 Juli 2024 dilakukan Pengujian Konsekuensi di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf secara daring terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini:

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
INSPEKTORAT UTAMA					
1.	Data dan Informasi Hasil Reviu Laporan Keuangan, LAKIP dan RKA K/L	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	- Dapat mengungkapkan memorandum atau surat – surat Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan - Dapat mengganggu integritas organisasi	Membantu untuk menjaga kestabilan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga - Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia - Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia			
2.	Laporan Hasil Pengawasan Intern yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan Pengawasan lainnya termasuk kertas kerja Pengawasan	- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a - Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara	-	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Data pendukung Tindak Lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Internal /BPK RI	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a - Undang Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006		Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI					
1.	Rancang Bangun Sistem Informasi Dan Komunikasi Kemenparekraf	- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi Dapat mengungkap Informasi yang berkaitan dengan Intellectual Property	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Manajemen Big Data	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Manajemen dan Database Email Kemenparekraf	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
4.	Manajemen *Website* Utama	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat informasi mengungkap yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi knowledge akses sharing untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Manajemen Aplikasi GIS	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses knowledge sharing untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Manajemen Aplikasi Pendukung Lainnya yang terdapat di lingkungan Kemenparekraf	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses knowledge sharing untuk kepentingan Pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
7.	Konfigurasi Data Center Kemenparekraf	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Konfigurasi Jaringan Teknologi Komunikasi Kemenparekraf	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses knowledge sharing untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.	Konfigurasi Internet Protocol Address	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
10.	Konfigurasi Server dan Manajemen Bandwidth	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11.	Manajemen Sistem Keamanan Infrastuktur dan Jaringan Teknologi Komunikasi Kemenparekraf	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembanga sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
12.	Manajemen Microsite Kemenparekraf	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
13.	Manajemen Aplikasi Scorecard	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
14.	Manajemen Aplikasi Satu Data	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
15.	Manajemen Aplikasi Tenaga Kerja	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses knowledge sharing untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
16.	Manajemen Aplikasi Satu Pintu	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
17.	Manajemen Aplikasi Pra Kerja	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
18.	Manajemen Aplikasi Data Vaksin	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
19.	Data Keimigrasian Harian Kedatangan WNI dan WNA	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h) dan i - Perjanjian Kerjasama Imigrasi Nomor 2/HK.07/8/2022	Dapat mengungkap informasi rahasia pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sepanjang sistem masih digunakan
20.	Data Mikro Passenger Exit Survey, Survei Wisatawan Nusantara	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi rahasia pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sepanjang sistem masih digunakan
21.	Data Mentah Survey Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
22.	Lampiran Keputusan Menteri Nomor SK/49/DS.01.00/MK/2022 tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kemenparekraf/Baparekraf Terkait : - Domain data dan informasi - Domain infrastruktur; dan - Domain keamanan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h) - Pedoman BSSN No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Kemanan Informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 42	Dapat mengungkap informasi metadata infrastruktur dan keamanan SPBE Kemenparekraf	Menjaga kerahasiaan keamanan informasi dan serangan cyber	Sesuai dengan ketentuan perarturan perundang undangan
23.	Data Mikro/Data Detail Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
24.	Data anggota e-library Kemenparekraf	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN					
1.	Data mentah aplikasi dashboard SDM Parekraf	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi			
2.	Daftar Peserta Pelatihan WPA dan RCC	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h) - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI					
1.	Informasi Pengusul dan Dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h	Konsekuensi dibuka bagi publik dapat mengungkap informasi terbatas milik pengusul program BIP (termasuk alamat pribadi/perusahaan, nomor rekening pribadi/perusahaan) yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan BIP.	Informasi terbatas hanya diperuntukkan untuk kepentingan Instansi dan Internal pada lingkungan Unit Kerja dan untuk informasi bagi prosedur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Informasi dapat dibuka apabila ada perjanjian tertulis dan keterjaminan rahasia dan Batasan pemanfaatan informasi, serta telah melalui pertimbangan dan persetujuan dari pihak pemilik informasi terkait penggunaan informasi yang dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
					yang dapat mengungkap rahasia perusahaan
2.	Daftar informasi Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Destinasi Pariwisata Prioritas (Proposal Investasi Bisnis)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 5	Dapat mengungkapkan/menggganggu rencana awal investasi asing	Dapat melindungi rencana awal investasi asing	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
DEPUTI BIDANG PEMASARAN					
1.	Potensi hasil transaksi dan potensi penerimaan devisa negara pada kegiatan Pameran dan Sales Mission	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	a. Mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat; b. Informasi hanya diperuntukkan untuk kepentingan Internal Kemenparekraf	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
DEPUTI BIDANG PRODUK WISATA DAN PENYELENGGARA KEGIATAN (*EVENTS*)					
1.	Data personal stakeholder yang terekam dalam sistem MICE.id	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b dan h	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
BIRO UMUM, HUKUM, DAN PENGADAAN					
1.	Rincian dokumen penawaran calon penyedia barang/jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungandari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2.	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (rincian kertas kerja evaluasi penawaran tender)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3.	Dokumen Perkara Hukum (Perkara Perdata, TUN, Pidana dan Sengketa Informasi Publik yang sedang berjalan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Pasal 17 huruf aUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu atau dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat membantu Proses penegakan hukum	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		- Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.			
4.	Dokumen Kerja Sama yang didalamnya mengatur ketentuan untuk merahasiakan dan mempublikasikan data/informasi/dokumen kecuali disepakati lain oleh Para Pihak	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf f, dan huruf i - Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pasal 14 ayat 2	- Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan kepentingan hubungan luar negeri. - Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan kepentingan hubungan lar negeri.	Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan/ atau kesepakatan para pihak

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI					
1.	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Dokumen penegakan disiplin pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Arsip Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Informasi tentang Assessment Center: 1. Laporan pemeriksaan profiling 2. Laporan hasil Assessment 3. Soal simulasi Assessment Center	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H dan I	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan	Menjaga rahasia Pribadi dan memorandum intra badan publik untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
6.	Kelengkapan data Assessment Center: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Q-Kompetensi 3. Critical Incident	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia Pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Daftar Presensi Pegawai dan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan	Menjaga memorandum intra badan publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BIRO KOMUNIKASI					
1.	Materi, Hasil, dan Jawaban Tertulis Rapat Kerja Tertutup dengan Komisi X DPR RI	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menganggu integritas organisasi	Merupakan dokumen penting negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Materi dan Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI yang sifatnya tertutup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat menganggu integritas organisasi	Merupakan dokumen penting negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA					
1.	Data Penerima Dampak Sosial Kemasyarakatan Lahan Zona Otorita Danau Toba	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Otorita Toba Caldera Resort	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak Sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat megungkap data peribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR					
1.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Borobudur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat megungkap data peribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Hasil Seleksi Pegawai Tidak Tetap Badan Otorita Borobudur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES					
1.	Hasil Penilaian Seleksi Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia data pribadi	Dapat Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dapat dibuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
2.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat megungkap data pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
SELURUH SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA					
1.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau perjanjian/kontrak yang masih berlangsung dan/ atau memiliki klausula kerahasiaan antar para pihak	Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas *Pacta Sunt Servanda*jo. Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan klausula kerahasiaan dalam perjanjian dimaksud	Dapat membuka kerahasiaan perjanjian/ kontrak yang mengikat para pihak	Dapat melindungi kerahasiaan perjanjian/kontrakyang mengikat para pihak	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Data-data pribadi dan/atau konsep desain, tata ruang/letak, dan/atau spesifikasi produk/ jasa dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak	Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h jo. Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentigan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persai ngan usaha tidak sehat serta dapat mengungkapkan rahasia pribadi para pihak dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak dimaksud	Menjamin perlindungan Hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat engungkapkan rahasia pribadi para pihak dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau perjanjian/ kontrak dimaksud	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Materi/Bahan dan Notula Rapat Pimpinan yang sifatnya tertutup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat menganggu integritas organisasi	Merupakan dokumen penting negara	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
SELURUH UNIT SATUAN KERJA TERKAIT					
1.	Informasi Proposal terkait kebutuhan pada program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif dan Sarana Ruang Kreatif Dokumen pengajuan proposal untuk bantuan pemerintah yang mencakup:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 ayat b, berisi Informasi Publik yang Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas	Konsekuensi dibuka bagi publik dapat mengungkap informasi terbatas milik pengusul terkait program BANPER yang ada pada proposal sebagai salah satu syarat pengajuan	Informasi terbatas Hanya diperuntukkan untuk kepentingan Instansi dan Internal pada lingkungan Unit untuk informasi prosedur emeriksaan Badan Pemeriksa	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	- Spesifikasi yang ditenderkan - Perusahaan penyedia - Pengusul Bantuan Pemerintah (komunitas/dll)	Kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 ayat h berisi Informasi Publik yang apabila dibukan dan diberikan kepada PemohonInformasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	BANPER, Maupun informasi perusahaan penyedia (Pihak ke 3), dan informasi dapat dibuka dengan perjanjian tertulis atas keterjaminan rahasia dan Batasan pemanfaatan informasi, serta telah melalui pertimbangan dan persetujuan dari pihak pemilik informasi terkait penggunaan informasi yang dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat yang dapat mengungkap rahasia Perusahaan	Keuangan Mencega dari persaingan usaha tidak sehat kerja juga untuk informasi prosedur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
SELURUH UNIT POLITEKNIK PARIWISATA					
1.	Data Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Data Pegawai Tidak Tetap	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Data Penelitian dengan Hak Kekayaan Intelektual	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Data Akademik dan Non Akademik Mahasiswa Aktif dan Alumni	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Password E-book dan E-journal	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
6.	Data Hasil Penilaian Mahasiswa terhadap Dosen	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap pribadi data	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Data Kartu Hasil Ujian Mahasiswa	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap pribadi data	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Bank Soal Ujian yang belum dan atau dilaksanakan pada tahun berjalan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga memorandum intra badan publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.	Data Peserta Asessment dan Asesor melalui LSP P1 Politeknik Pariwisata	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga memorandum intra badan publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10.	Risalah Rapat Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bersifat Investifatif dan Tebatas Hanya Kepada Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat menganggu hasil rapat yang secara terbatas dan menurut sifatnya dirahasiakan	Dapat menjaga hasil rapat yang secara terbatas yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Rohayani	Sekretariat Deputi Bidang Pemasaran	
2	Sisilia Lenita Jemana	BPOLBF	
3	Ichwan Fajar Harika	Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan	
4	Fariz Anggriawan	Deputi Bidang Pemasaran	
5	Aiesa Qonita M	Sekretariat Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events)	
6	Damiana Viktoria Diah	BPOLBF	
7	Siti Syarifah	Biro Komunikasi	
8	Eko Kristianto Andi Wahono	Biro Komunikasi	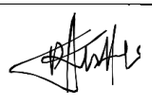
9	Ardita ertyandini putri	Ittama	

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
10	Muhammad Yusuf Fachrudin	Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan	
11	Christina Anggreani	Politeknik Pariwisata Medan	
12	Herry Sastrawan	Politeknik Pariwisata Lombok	
13	Yudha Sulistio	Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan	
14	Achmad Eka	D4	
15	Anisa Citra Mahardika	Deputi Bidang Kebijakan Strategis	
16	Niki El Imran	BODT	
17	Yusuf Hartanto	Badan otorira borobudur	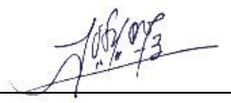
18	Yuliani Nurmalasari Putri	Pusdatin Kemenparekraf	
19	Ida Zahrotu Saidah	Biro Perencanaan dan Keuangan	

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
20	Andi Muhammad Yusuf Randy	Politeknik Pariwisata Makassar	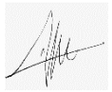
21	Muhamad Fajrin Fauzan Rahman Dilaga	Biro SDMO	
22	Riki Rahdiwansyah	Politeknik Pariwisata NHI Bandung	
23	Dimas Galih Anggoro	Direktorat Pengembangan Destinasi I, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	
24	Deddy Fajar Kristian	Kemenparekraf	
25	Raden Virgiani N.P.	Biro Komunikasi	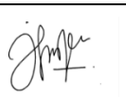
26	Reynaldo Yoscar	Biro Komunikasi	
27	Witanto Nopendhi	Biro Komunikasi	
28	Asiska Riviyastuti	Biro Komunikasi	
29	Fathullah Akbar	Politeknik Pariwisata Lombok	

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
30	Roy Satyanusa	Biro Komunikasi	
31	Astri Puspita	Biro Komunikasi	
32	Ni Made Riries	Politeknik Pariwisata Bali	
33	Budi Kharisma	Politeknik Pariwisata Palembang	
34	Ratih Swardhanie	Direktorat Pemasaran Pariwisata	
35	Asep Rizki Hidayatullah	Deputi Bidang Pemasaran	
36	Mohammad Aris Sugiyanto	Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	
37	Muhammad Arfin Muhammad Salim	Politeknik Pariwisata Makassar	
38	I Gede Made Sukariyanto	Politeknik Pariwisata Bali	
39	Mela Vhita Dewi	Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (*Events*)	

No.	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
40	Ristiyanto	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur	
41	Arzte Lusia R	Deputi Bidang Industri dan Investasi	
42	Stefania Helmon	Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	
43	Yanti Saraswati	Pusat Pengembangan SDM Parekraf	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA

NI WAYAN GIRI ADNYANI
NIP. 19641125 198903 2 001

B. DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DANN EKONOMI KREATIF / BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
INSPEKTORAT UTAMA					
1.	Data dan Informasi Hasil Reviu Laporan Keuangan, LAKIP dan RKA K/L	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga - Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia - Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia	- Dapat mengungkapkan memorandum atau surat – surat Badan Publik yang sifatnya dirahasiakan - Dapat mengganggu integritas organisasi	Membantu untuk menjaga kestabilan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Laporan Hasil Pengawasan Intern yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaaluasi, Reviu dan Pengawasan lainnya termasuk kertas kerja Pengawasan	- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a - Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara	-	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	3. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 4. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal
3.	Data pendukung Tindak Lanjut rekomendasi hasil Pengawasan Internal /BPK RI	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a - Undang Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006	-	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan	3. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan 4. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI					
1.	Rancang Bangun Sistem Informasi Dan Komunikasi Kemenparekraf	- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi Dapat mengungkap Informasi yang berkaitan dengan Intellectual Property	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Manajemen Big Data	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Manajemen dan Database Email Kemenparekraf	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Manajemen *Website* Utama	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat informasi mengungkap yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi *knowledge* akses sharing untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5.	Manajemen Aplikasi GIS	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses knowledge sharing untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Manajemen Aplikasi Pendukung Lainnya yang terdapat di lingkungan Kemenparekraf	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses knowledge sharing untuk kepentingan Pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Konfigurasi Data Center Kemenparekraf	- Undang-Undang Nomor 14 - Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
8.	Konfigurasi Jaringan Teknologi Komunikasi Kemenparekraf	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses knowledge sharing untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.	Konfigurasi Internet Protocol Address	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
10.	Konfigurasi Server dan Manajemen Bandwidth	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11.	Manajemen Sistem Keamanan Infrastuktur dan Jaringan Teknologi Komunikasi Kemenparekraf	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembanga sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
12.	Manajemen Microsite Kemenparekraf	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
13.	Manajemen Aplikasi Scorecard	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
14.	Manajemen Aplikasi Satu Data	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
15.	Manajemen Aplikasi Tenaga Kerja	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses knowledge sharing untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
16.	Manajemen Aplikasi Satu Pintu	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
17.	Manajemen Aplikasi Pra Kerja	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
18.	Manajemen Aplikasi Data Vaksin	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sepanjang sistem masih digunakan
19.	Data Keimigrasian Harian Kedatangan WNI dan WNA	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h) dan i - Perjanjian Kerjasama Imigrasi Nomor 2/HK.07/8/2022	Dapat mengungkap informasi rahasia pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sepanjang sistem masih digunakan
20.	Data Mikro Passenger Exit Survey, Survei Wisatawan Nusantara	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi rahasia pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sepanjang sistem masih digunakan
21.	Data Mentah Survey Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
22.	Lampiran Keputusan Menteri Nomor SK/49/DS.01.00/MK/2022 tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kemenparekraf/Baparekraf Terkait : - Domain data dan informasi - Domain infrastruktur dan; - Domain keamanan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h) - Pedoman BSSN No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Kemanan Informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 42	Dapat mengungkap informasi metadata infrastruktur dan keamanan SPBE Kemenparekraf	Menjaga kerahasiaan keamanan informasi dan serangan cyber	Sesuai dengan ketentuan perarturan perundang undangan
23.	Data Mikro/Data Detail Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
24.	Data anggota e-library Kemenparekraf	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN					

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data mentah aplikasi dashboard SDM Parekraf	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Daftar Peserta Pelatihan WPA dan RCC	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf (h) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Dapat mengungkap informasi data pribadi	Menjaga rahasia pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI					
1.	Informasi Pengusul dan Dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h	Konsekuensi dibuka bagi publik dapat mengungkap informasi terbatas milik pengusul program BIP (termasuk alamat pribadi/perusahaan, nomor rekening pribadi/perusahaan) yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan BIP.	Informasi terbatas hanya diperuntukkan untuk kepentingan Instansi dan Internal pada lingkungan Unit Kerja dan untuk informasi bagi prosedur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Informasi dapat dibuka apabila ada perjanjian tertulis dan keterjaminan rahasia dan Batasan pemanfaatan informasi, serta telah melalui pertimbangan dan persetujuan dari pihak pemilik informasi terkait penggunaan informasi

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
					yang dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari usaha yang tidak sehat yang dapat mengungkap rahasia perusahaan
2.	Daftar informasi Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Destinasi Pariwisata Prioritas (Proposal Investasi Bisnis)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 5	Dapat mengungkapkan/menggan ggu rencana awal investasi asing	Dapat melindungi rencana awal investasi asing	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
DEPUTI BIDANG PEMASARAN					
1.	Potensi hasil transaksi dan potensi penerimaan devisa negara pada kegiatan Pameran dan Sales Mission	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 Huruf b	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	a. Mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat; b. Informasi hanya diperuntukkan untuk kepentingan Internal Kemenparekraf	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
DEPUTI BIDANG PRODUK WISATA DAN PENYELENGGARA KEGIATAN (*EVENTS*)					
1.	Data personal stakeholder yang terekam dalam sistem MICE.id	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat b dan h	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
BIRO UMUM, HUKUM, DAN PENGADAAN					
1.	Rincian dokumen penawaran calon penyedia barang/jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungandari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2.	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa (rincian kertas kerja evaluasi penawaran tender)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3.	Dokumen Perkara Hukum (Perkara Perdata, TUN, Pidana dan Sengketa Informasi Publik yang sedang berjalan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu atau dapat menghambat proses penegakan hukum	Dapat membantu Proses penegakan hukum	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		- Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.			
4.	Dokumen Kerja Sama yang didalamnya mengatur ketentuan untuk merahasiakan dan mempublikasikan data/informasi/dokumen kecuali disepakati lain oleh Para Pihak	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf f, dan huruf i - Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pasal 14 ayat 2	- Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan kepentingan hubungan luar negeri. - Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan	Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan kepentingan hubungan lar negeri.	Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan/ atau kesepakatan para pihak

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI					
1.	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Dokumen penegakan disiplin pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Arsip Kepegawaian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Informasi tentang Assessment Center: 1. Laporan pemeriksaan profiling 2. Laporan hasil Assessment 3. Soal simulasi Assessment Center	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H dan I	Dapat mengungkap rahasia pribadi dan memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan	Menjaga rahasia Pribadi dan memorandum intra badan publik untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
6.	Kelengkapan data Assessment Center: 1. Daftar Riwayat hidup 2. Q-Kompetensi 3. Critical Incident	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf H	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia Pribadi untuk kepentingan organisasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Daftar Presensi Pegawai dan Hasil Penilaian Kinerja Pegawai (SKP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang menurut sifatnya di rahasiakan	Menjaga memorandum intra badan publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BIRO KOMUNIKASI					
1.	Materi, Hasil, dan Jawaban Tertulis Rapat Kerja Tertutup dengan Komisi X DPR RI	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat menganggu integritas organisasi	Merupakan dokumen penting negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Materi dan Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR RI yang sifatnya tertutup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat menganggu integritas organisasi	Merupakan dokumen penting negara	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA					
1.	Data Penerima Dampak Sosial Kemasyarakatan Lahan Zona Otorita Danau Toba	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
2.	Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Otorita Toba Caldera Resort	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak Sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Danau Toba	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasak 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR					
1.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Borobudur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat megungkap data peribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Hasil Seleksi Pegawai Tidak Tetap Badan Otorita Borobudur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES					
1.	Hasil Penilaian Seleksi Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap rahasia data pribadi	Dapat Menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dapat dibuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
					yang bersangkutan.
2.	Data Pegawai Tidak Tetap Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Dapat megungkap data pribadi	Dapat menjaga rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
SELURUH SATUAN KERJA DAN UNIT KERJA					
1.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau perjanjian/kontrak yang masih berlangsung dan/ atau memiliki klausula kerahasiaan antar para pihak	Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asas *Pacta Sunt Servanda* jo. Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan klausula kerahasiaan dalam perjanjian dimaksud	Dapat membuka kerahasiaan perjanjian/ kontrak yang mengikat para pihak	Dapat melindungi kerahasiaan perjanjian/kontrakyang mengikat para pihak	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Data-data pribadi dan/atau konsep desain, tata ruang/letak, dan/atau spesifikasi produk/ jasa dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak	Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h jo. Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentigan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat mengungkapkan rahasia pribadi para pihak dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/atau perjanjian/kontrak dimaksud	Menjamin perlindungan Hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat serta dapat engungkapkan rahasia pribadi para pihak dalam dokumen Pengadaan Barang/Jasa dan/ atau perjanjian/ kontrak dimaksud	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
3.	Materi/Bahan dan Notula Rapat Pimpinan yang sifatnya tertutup	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat menganggu integritas organisasi	Merupakan dokumen penting negara	Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
SELURUH UNIT SATUAN KERJA TERKAIT					
1.	Informasi Proposal terkait kebutuhan pada program Bantuan Pemerintah untuk Fasilitasi Revitalisasi Infrastruktur Fisik Ruang Kreatif dan Sarana Ruang Kreatif Dokumen pengajuan proposal untuk bantuan pemerintah yang mencakup: - Spesifikasi yang ditenderkan - Perusahaan penyedia Pengusul Bantuan Pemerintah (komunitas/dll)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 ayat b, berisi Informasi Publik yang Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menganggu kepentingan perlindungan hak atas Kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 ayat h berisi Informasi Publik yang apabila dibukan dan diberikan kepada PemohonInformasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Konsekuensi dibuka bagi publik dapat mengungkap informasi terbatas milik pengusul terkait program BANPER yang ada pada proposal sebagai salah satu syarat pengajuan BANPER, Maupun informasi perusahaan penyedia (Pihak ke 3), dan informasi dapat dibuka dengan perjanjian tertulis atas keterjaminan rahasia dan Batasan pemanfaatan informasi, serta telah melalui pertimbangan dan persetujuan dari pihak pemilik informasi terkait penggunaan informasi yang dapat menganggu kepentingan	Informasi terbatas Hanya diperuntukkan untuk kepentingan Instansi dan Internal pada lingkungan Unit untuk informasi prosedur emeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mencega dari persaingan usaha tidak sehat kerja juga untuk informasi prosedur pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Mencegah dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat yang dapat mengungkap rahasia perusahaan		
SELURUH UNIT POLITEKNIK PARIWISATA					
1.	Data Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Data Pegawai Tidak Tetap	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Data Penelitian dengan Hak Kekayaan Intelektual	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Data Akademik dan Non Akademik Mahasiswa Aktif dan Alumni	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
5.	Password E-book dan E-journal	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b) dan (h) - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Dapat mengungkap informasi yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan organisasi	Membatasi akses *knowledge sharing* untuk kepentingan pengembangan sistem, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memiliki manfaat yang lebih besar	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6.	Data Hasil Penilaian Mahasiswa terhadap Dosen	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap pribadi data	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Data Kartu Hasil Ujian Mahasiswa	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap pribadi data	Dapat menjaga data pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Bank Soal Ujian yang belum dan atau dilaksanakan pada tahun berjalan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga memorandum intra badan publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.	Data Peserta Asessment dan Asesor melalui LSP P1 Politeknik Pariwisata	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengungkap memorandum intra badan publik yang sifatnya dirahasiakan.	Dapat menjaga memorandum intra badan publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/ pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
10.	Risalah Rapat Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bersifat Investifatif dan Tebatas Hanya Kepada Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat menganggu hasil rapat yang secara terbatas dan menurut sifatnya dirahasiakan	Dapat menjaga hasil rapat yang secara terbatas yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA

NI WAYAN GIRI ADNYANI
NIP. 19641125 198903 2 001